



P U T U S A N

Nomor 104 K/Pid.Sus/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **IRMAYANTI binti ARSYAD alias IMMA;**
Tempat Lahir : Pinrang;
Umur/Tanggal Lahir : 27 Tahun/5 September 1992;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Abdul Wahab Azasi,
Kelurahan/Desa Binanga, Kecamatan
Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi
Sulawesi Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Mamuju karena didakwa dengan Dakwaan Tunggal, yaitu Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 *juncto* Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju tanggal 24 Maret 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IRMAYANTI binti ARSYAD alias IMMA Telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan berupa kosmetika yang tidak memiliki izin edar” sebagaimana diatur dan diancam

Hal. 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 104 K/Pid.Sus/2021



pidana dalam Pasal 197 *juncto* Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

- Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa ditahan dan denda Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
- Menyatakan barang bukti berupa :

No	Nama Barang	Produksi	Jumlah	Keterangan
1	100% Natural Charcoal Teeth Whitening	-	40	Kosmetik
2	92% Aloe Vera Sashimi Teen	Thailand	36	Kosmetik
3	ADS Fashion Colour	Made in China	5	Kosmetik
4	Aloe Vera 99% Lipstick Fairy Garden	-	19	Kosmetik
5	Anastasia Glow Kit Essemble Eclant Mag	-	1	Kosmetik
6	Anastasia Glow Kit Nicole Guaerrio	Anastasia Beverly Hills	1	Kosmetik
7	Animal Otter Aqua Mask	Korea	3	Kosmetik
8	Apple 3 Dude Volume 2	-	1	Kosmetik
9	April Skin Black	Made in Korea	28	Kosmetik
10	April Skin White	Made in Korea	2	Kosmetik
11	Banzou CC BAR	Made in China	11	Kosmetik
12	Beauty Creatins Boudoir Shadows	-	1	Kosmetik
13	Bibit Cair Infus	-	13	Kosmetik
14	Bibit Gluta SP Whitening	-	7	Kosmetik

Hal. 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 104 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15	Bioaqua Air Cushion	-	3	Kosmetik
16	Bioaqua BB Exquisite Tan Delicate	-	2	Kosmetik
17	Bioaqua Honey Powder	-	1	Kosmetik
18	Bioaqua Liquid Eyelashes (Ungu)	-	1	Kosmetik
19	Bioaqua Smooth Muscle	-	3	Kosmetik
20	Body Mask Lulur Rempah	-	1	Kosmetik
21	Bragg Organic Apple Cider Venegar	-	27	Kosmetik
22	BSY Noni Black Hair Magic	PT. BSY	4	Kosmetik
23	Chocolate Bar	-	1	Kosmetik
24	Collagen	-	1	Kosmetik
25	Collagen Plus Nite	-	4	Kosmetik
26	Dazzling White	Dr. Fresh Inc.	15	Kosmetik
27	Dermacol	Made in EU	5	Kosmetik
28	Dosting Barbie	-	11	Kosmetik
29	Face Mask	-	1	Kosmetik
30	Focallure Color Mix	Made in China	7	Kosmetik
31	Focallure Face	Made in China	4	Kosmetik
32	Frozen Collagen	-	1	Kosmetik
33	Fruitamin Serum	PT. Azchemic Indonesia	3	Kosmetik
34	Fruity Soap	-	-	Kosmetik
35	GB Glow Skin Care	-	5	Kosmetik
36	Gluta Complexion	-	26	Kosmetik

Hal. 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 104 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37	Gold Zan 24 K	Made in China	3	Kosmetik
38	Huda Beauty Eyeliner	Made in China	3	Kosmetik
39	Huda Beauty Liquid Mate (Tutup Emas)	Made in China	38	Kosmetik
40	Huda Beauty Liquid Matte Minis	Made in China	7	Kosmetik
41	Huda Beauty New Matte Liquid Lipstick	Made in China	25	Kosmetik
42	Kiss Beauty Textured Shadow Palette Highlighter	-	1	Kosmetik
43	Kylie Pro Conceal	-	11	Kosmetik
44	Lazel Gluta Pure	-	1	Kosmetik
45	Lotion Beauty Ijo Super Whitening	-	20	Kosmetik
46	Lyra Black	Made in Germany	55	Kosmetik
47	M.A.C Profesional Make Up	-	5	Kosmetik
48	MAC Liquid Eyeliner	-	2	Kosmetik
49	Mascara Lashes Eye Lash	-	10	Kosmetik
50	Mashe Colored Soft	-	16	Kosmetik
51	Masker Muka Dus Coklat	-	1	Kosmetik
52	Maybelline Conclear Moist	Maybelline	8	Kosmetik
53	Maybelline Super Stay Matte Ink		7	Kosmetik
54	Maybelline Whitening Moist	Maybelline	9	Kosmetik
55	Megane Kylie Kys Shadow	-	1	Kosmetik

Hal. 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 104 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56	Morphe	-	2	Kosmetik
57	Naked Urban Decay Smoky	-	4	Kosmetik
58	Novo Three Colo Gradient Eye Shadow	Made in China	3	Kosmetik
59	Whitening Body WW Sabun	-	1	Kosmetik
60	Pure Soap	Thailand	4	Kosmetik
61	Qicly Super Waterproof Eyeliner Pencil	-	1	Kosmetik
62	RDL Baby Face	RDL Pharmaceutical Laboratory	13	Kosmetik
63	Red Zahra Nail Henna	CV. Rahayu Makmur, Sidoarjo - Jawa Timur	44	Kosmetik
64	Revlon Compact	-	8	Kosmetik
65	Revlon Matte Long Lasting	-	12	Kosmetik
66	Romantic Star Young & Beauty Eyeliner Pencil	-	24	Kosmetik
67	Shine Foundation	Guangzhou Ya Sheng Cosmetics	6	Kosmetik
68	Shiro Mask	-	15	Kosmetik
69	Silk + Mascara Lightening	-	2	Kosmetik
70	Skin Care By Zam-Zam	-	2	Kosmetik
71	Spirulina	-	23	Kosmetik
72	Super Stay Matte Ink Love Huda Beauty	-	23	Kosmetik
73	Zam-Zam Whitening Cream	-	281	Kosmetik

Hal. 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 104 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74	Tempat Make Up Warna Emas	-	1	Kosmetik
75	Tempat Make Up Warna Hitam	-	2	Kosmetik
76	The Manizer Sister	-	1	Kosmetik
77	Toner Pelicin Exim Lemon	-	20	Kosmetik
78	Tony Moly Matte Liptint	Made in China	23	Kosmetik
79	Too Faced Chocolate	-	1	Kosmetik
80	True Lips, Lip Liner Pencil	-	20	Kosmetik
81	UV Super Special	-	78	Kosmetik
82	Velvet Colors Lipstick	-	14	Kosmetik
83	Wehebeauty	Guangzhou Weiharli Cosmetics Co., Ltd.	2	Kosmetik
84	Obat Pelangsing Botol Putih	-	4	Obat Tradisional
85	Susu Belut	IKOT Wahyu Sejati Payung Sejahtera	6	Obat Tradisional
86	Buku Tulis Folio Panjang "SUKHOI"	-	1	Buku
87	Buku Tulis Folio "MIRAGE"	-	1	Buku
88	Buku Tulis Folio Tanpa Sampul	-	1	Buku
89	Berita Acara Aksi Penertiban Kosmetika Ilegal & TMS tanggal 19 Juli 2018	-	1 lembar	Dokumen

Hal. 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 104 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



90	Berita Acara Pengamanan Barang tanggal 19 Juli 2018	5 lembar	Dokumen
91	Berita Acara Pemusnahan dan Lampiran tanggal 20 Juli 2018	8 lembar	Dokumen
92	Surat Pernyataan atas nama IRMA YANTI ARSYAD tanggal 20 Juli 2018	1 lembar	Dokumen
93	Surat Peringatan tanggal 6 Agustus 2018	1 lembar	Dokumen

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN.Mam tanggal 14 April 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IRMAYANTI binti ARSYAD alias IMMA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka Terdakwa harus menggantinya dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;

Hal. 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 104 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang bukti berupa :

No	Nama Barang	Produksi	Jumlah	Keterangan
1	100% Natural Charcoal Teeth Whitening	-	40	Kosmetik
2	92% Aloe Vera Sashimi Teen	Thailand	36	Kosmetik
3	ADS Fashion Colour	Made in China	5	Kosmetik
4	Aloe Vera 99% Lipstick Fairy Garden	-	19	Kosmetik
5	Anastasia Glow Kit Essemble Eclant Mag	-	1	Kosmetik
6	Anastasia Glow Kit Nicole Guaerrio	Anastasia Beverly Hills	1	Kosmetik
7	Animal Otter Aqua Mask	Korea	3	Kosmetik
8	Apple 3 Dude Volume 2	-	1	Kosmetik
9	April Skin Black	Made in Korea	28	Kosmetik
10	April Skin White	Made in Korea	2	Kosmetik
11	Banzou CC BAR	Made in China	11	Kosmetik
12	Beauty Creatins Boudoir Shadows	-	1	Kosmetik
13	Bibit Cair Infus	-	13	Kosmetik
14	Bibit Gluta SP Whitening	-	7	Kosmetik
15	Bioaqua Air Cushion	-	3	Kosmetik
16	Bioaqua BB Exquisite Tan Delicate	-	2	Kosmetik
17	Bioaqua Honey Powder	-	1	Kosmetik
18	Bioaqua Liquid	-	1	Kosmetik

Hal. 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 104 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eyelashes (Ungu)

19	Bioaqua Smooth Muscle	-	3	Kosmetik
20	Body Mask Lulur Rempah	-	1	Kosmetik
21	Bragg Organic Apple Cider Venegar	-	27	Kosmetik
22	BSY Noni Black Hair Magic	PT. BSY	4	Kosmetik
23	Chocolate Bar	-	1	Kosmetik
24	Collagen	-	1	Kosmetik
25	Collagen Plus Nite	-	4	Kosmetik
26	Dazzling White	Dr. Fresh Inc.	15	Kosmetik
27	Dermacol	Made in EU	5	Kosmetik
28	Dosting Barbie	-	11	Kosmetik
29	Face Mask	-	1	Kosmetik
30	Focallure Color Mix	Made in China	7	Kosmetik
31	Focallure Face	Made in China	4	Kosmetik
32	Frozen Collagen	-	1	Kosmetik
33	Fruitamin Serum	PT. Azchemic Indonesia	3	Kosmetik
34	Fruity Soap			Kosmetik
35	GB Glow Skin Care	-	5	Kosmetik
36	Gluta Complexion	-	26	Kosmetik
37	Gold Zan 24 K	Made in China	3	Kosmetik
38	Huda Beauty Eyeliner	Made in China	3	Kosmetik
39	Huda Beauty Liquid Mate (Tutup Emas)	Made in China	38	Kosmetik
40	Huda Beauty Liquid	Made in China	7	Kosmetik

Hal. 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 104 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Matte Minis				
41	Huda Beauty New Matte Liquid Lipstick	Made in China	25	Kosmetik	
42	Kiss Beauty Textured Shadow Palette - Highlighter		1	Kosmetik	
43	Kylie Pro Conceal	-	11	Kosmetik	
44	Lazel Gluta Pure	-	1	Kosmetik	
45	Lotion Beauty Ijo Super Whitening	-	20	Kosmetik	
46	Lyra Black	Made in Germany	55	Kosmetik	
47	M.A.C Profesional Make Up	-	5	Kosmetik	
48	MAC Liquid Eyeliner	-	2	Kosmetik	
49	Mascara Lashes Eye Lash	-	10	Kosmetik	
50	Mashe Colored Soft	-	16	Kosmetik	
51	Masker Muka Dus Coklat	-	1	Kosmetik	
52	Maybelline Conclear Moist	Maybelline	8	Kosmetik	
53	Maybelline Super Stay Matte Ink		7	Kosmetik	
54	Maybelline Whitening Moist	Maybelline	9	Kosmetik	
55	Megane Kylie Kys Shadow	-	1	Kosmetik	
56	Morphe	-	2	Kosmetik	

Hal. 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 104 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57	Naked Urban Decay Smoky	-	4	Kosmetik
58	Novo Three Colo Gradient Eye Shadow	Made in China	3	Kosmetik
59	Whitening Body WW Sabun	-	1	Kosmetik
60	Pure Soap	Thailand	4	Kosmetik
61	Qicly Super Waterproof Eyeliner Pencil	-	1	Kosmetik
62	RDL Baby Face	RDL Pharmaceutical Laboratory	13	Kosmetik
63	Red Zahra Nail Henna	CV. Rahayu Makmur, Sidoarjo - Jawa Timur	44	Kosmetik
64	Revlon Compact	-	8	Kosmetik
65	Revlon Matte Long Lasting	-	12	Kosmetik
66	Romantic Star Young & Beauty Eyeliner Pencil	-	24	Kosmetik
67	Shine Foundation	Guangzhou Ya Sheng Cosmetics	6	Kosmetik
68	Shiro Mask	-	15	Kosmetik
69	Silk + Mascara Lightening	-	2	Kosmetik
70	Skin Care By Zam-Zam	-	2	Kosmetik
71	Spirulina	-	23	Kosmetik
72	Super Stay Matte Ink Love Huda Beauty	-	23	Kosmetik
73	Zam-Zam Whitening	-	281	Kosmetik

Hal. 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 104 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Cream			
74	Tempat Make Up Warna Emas	-	1	Kosmetik
75	Tempat Make Up Warna Hitam	-	2	Kosmetik
76	The Manizer Sister	-	1	Kosmetik
77	Toner Pelicin Exim Lemon	-	20	Kosmetik
78	Tony Moly Matte Liptint	Made in China	23	Kosmetik
79	Too Faced Chocolate	-	1	Kosmetik
80	True Lips, Lip Liner Pencil	-	20	Kosmetik
81	UV Super Special	-	78	Kosmetik
82	Velvet Colors Lipstick	-	14	Kosmetik
83	Wehebeauty	Guangzhou Weihanti Cosmetics Co., Ltd.	2	Kosmetik
84	Obat Pelangsing Botol Putih	-	4	Obat Tradisional
85	Susu Belut	IKOT Wahyu Sejati Payung Sejahtera	6	Obat Tradisional

Dirampas untuk dimusnahkan, dan barang bukti :

No	Nama Barang	Produksi	Jumlah	Keterangan
86	Buku Tulis Folio Panjang "SUKHOLI"	-	1	Buku
87	Buku Tulis Folio "MIRAGE"	-	1	Buku
88	Buku Tulis Folio Tanpa Sampul	-	1	Buku
89	Berita Acara Aksi Penertiban Kosmetika		1	

Hal. 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 104 K/Pid.Sus/2021



	Illegal & TMS tanggal 19 Juli 2018	Lembar Dokumen
90	Berita Acara Pengamanan Barang tanggal 19 Juli 2018	5 lembar Dokumen
91	Berita Acara Pemusnahan dan Lampiran tanggal 20 Juli 2018	8 lembar Dokumen
92	Surat Pernyataan atas nama IRMA YANTI ARSYAD tanggal 20 Juli 2018	1 lembar Dokumen
93	Surat Peringatan tanggal 6 Agustus 2018	1 lembar Dokumen

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 265/PID.SUS/2020/PT.MKS tanggal 10 Juni 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN.Mam tanggal 14 April 2020, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang melanggar dan pemidanaan kepada Terdakwa, sehingga amar berbunyi sebagai berikut:
 - Menyatakan Terdakwa IRMAYANTI binti ARSYAD alias IMMA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki Izin Edar";
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana denda sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;



- Menguatkan putusan Pengadilan Mamuju Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN.Mam tanggal 14 April 2020 untuk selain dan selebihnya;
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 25/Akta Pid.Sus/2020/PN.Mam yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mamuju, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Juli 2020, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 25/Akta Pid.Sus/2020/PN.Mam yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mamuju, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Juli 2020, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 9 Juli 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 9 Juli 2020;

Membaca Memori Kasasi tanggal 22 Juli 2020 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2020 tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 22 Juli 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju pada tanggal 26 Juni 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Juli 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 9 Juli 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 104 K/Pid.Sus/2021



Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 26 Juni 2020 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Juli 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 22 Juli 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- a. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili perkara dalam perkara *a quo* sesuai Hukum Acara Pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- b. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum supaya Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana sesuai tuntutan Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena penjatuhan pidana merupakan wewenang *judex facti* yang bukan menjadi alasan kasasi;
- c. Bahwa terlepas dari alasan kasasi Terdakwa, putusan *judex facti* harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa karena Pasal 197 *juncto* Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan limitatif diancam dengan pidana pokok penjara dan pidana denda, dan dengan pertimbangan bahwa Terdakwa belum pernah dipidana dan usia Terdakwa masih dalam usia produktif, dan sebagai seorang ibu muda yang produktif, sehingga akan lebih bermanfaat jika dijatuhkan pidana bersyarat sesuai Pasal 14 a KUHP, diharapkan selama masa percobaannya Terdakwa dapat belajar dari kesalahan dan

Hal. 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 104 K/Pid.Sus/2021



tidak mengulangi perbuatannya untuk hidup lebih baik di masa yang akan datang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 265/PID.SUS/2020/PT.MKS tanggal 10 Juni 2020 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN.Mam tanggal 14 April 2020 tersebut perlu diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 197 *juncto* Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa **IRMAYANTI binti ARSYAD alias IMMA** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MAMUJU** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 265/PID.SUS/2020/PT.MKS tanggal 10 Juni 2020 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN.Mam tanggal 14 April 2020 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Hal. 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 104 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis, tanggal 25 Februari 2021** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Hj. Desnayeti M., S.H., M.H.** dan **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. Hj. Desnayeti M., S.H., M.H.

ttd./

Soesilo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,**

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Hal. 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 104 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)